

IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEPANG

Komang Okta Ritama¹, Ketut Sudiatmaka², Muhammad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { okta.ritama@undiksha.ac.id, Sudiatmaka@undiksha.ac.id,
Jodi@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai Hak Waris Anak Luar Kawin di Desa Adat Sepang, serta (2) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin di Desa Sepang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk penerapan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak waris anak luar kawain Di Desa Adat Sepang menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapatkan waris apapum. (2) implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin, belum terlaksana dengan baik dan memang di Desa Adat Sepang anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapat waris dari ibu maupun keluarga ibunya

Kata kunci: Implementasi, UU Perkawinan, Anak Luar Kawin, dan Desa Adat Sepang.

Abstract

This study aims to (1) find out and analyze the inheritance rights of children out of wedlock in the sepang traditional Village, and (2) find out and analyze the implementation of Article 43 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 regarding the inheritance right of children out of wedlock in Sepang Village. The type of research used is empirical judicial law research, with 2 (two) types of approaches, namely the legislation approach and the case approach. The location of this research was carried out in the Sepang Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. The Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with collection Techniques using document study, observation and interview techniques. The sampling techniques used is a non-probability sampling technique with a form of application using a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively in the form of application using a legal hermeneutic analysis model. The results showed that (1) the inheritance rights of illegitimate children in the Sepang Traditional Village showed that children born out of wedlock did not get any kind of inheritance. (2) the implementation of Article 43 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning the inheritance rights of children out of wedlock has not been carried out properly

and indeed in the Sepang Village children born form outside of marriage do noy inherit form thr mother or the mother or thr mother's family

Keywords: Implementation, marriage Law, Children Out Of Wedlock, an Sepang Tadtional Village

PENDAHULUAN

Pergaulan bebas antar remaja yang banyak terjadi saat ini seringkali mengarah pada hal-hal negatif yang tidak diinginkan, seperti berhubungan seks di luar nikah dan hamil di luar nikah. Masalah ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga pada saat ini di masyarakat terdapat kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan, Anak-anak yang lahir di luar nikah sering mendapat julukan di masyarakat sebagai anak haram, hal ini menyebabkan gangguan psikologis pada anak. Dilihat secara realita memang anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dan tidak mempunyai akibat hukumnya dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dari anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut, namun anak yang dikahirkan diluar pekawinan yang sah sering menjadi pertentangan-pertentangan dimasyarakat dan banyak membawa dampak negatifnya, dengan adanya konflik antara masyarakat yang ditimbulkan akibat anak luar perkawinan tersebut.

Pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin menyebutkan bahwasanya anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut berhak mendapat waris dari ibu kandungnya sendiri, sedangkan di realita dimasyarakat sekarang ini anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah belum mendapatkan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana sistem pewarisan anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut, sebagai seorang manusia perlu ada pengaturan terhadap hal tersebut, Dari adanya akibat

hubungan keperdataan dengan ibu maupun keluarga ibunya anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut itu hanya mendapat tanggungan dan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, dan juga terhadap pengawasan dari anak itu baru dilahirkan hingga anak itu tumbuh dewasa hanya mendapat tanggungan dari ibunya, Sekilas saja pengaturan mengenai bunyi pasal tersebut adanya ketidakcocokan dan ketidakadilan bagi orangtua/ibunya dan anaknya saja, bila dilihat secara logika untuk membenihkan suatu anak tersebut didalam rahim seorang ibu tentu ada pihak ayah atau laki-laki didalamnya, karena jika tidak maka tidak akan ada dan tidak akan ada benihnya anak tersebut didalam rahim seorang ibu dari anak tersebut. Dari hal tersebut laki-laki yang menghamili ibu dari anak tersebut tidak mau mengakui anaknya maka terputuslah hubungan keperdataan antara bapak dan anak tersebut, ini sangat dibutuhkan sekali padahal hubungan hukum antara anak dan ayahnya untuk menuntut hak nafkah yang sangat wajar seperti halnya dilakukan anak-anak sah pada umunya dimasyarakat.

Kita sebagai seorang manusia, sangat perlu dan sangat membutuhkan adanya hidup bersama dan selalu ingin hidup berkeluarga, inilah yang menuebabkan manusia selalu ingin hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk rumahtangga dan keluarga dalam hal ini melalui ikatan perkawinan yang sah, Didalam undng-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan dan menegaskan bahwasanya

perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dimana untuk membantuk keluarga dan rumah tangga yang sangat kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pengertian tersebut memberikan

pencerahan dan ketentuan bahwa arti dari perkawinan itu sendiri adalah dimana untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sangat bahagia dan bisa mencapai keharmonisan didalam keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (mainake yosephus:2013:70)

Hukum Adat adalah aturan-aturan atau tingkah laku yang berlaku bagi masyarakat disekitar atau bahu orang-orang yang ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri, hukum adat itu sendiri memiliki 3 ciri-ciri khusus yaitu yang pertama positif dimana dalam positif ini artinya hukum adat itu dinyatakan sah secara resmi pada tempatnya dan waktu tertentu didalam masyarakat itu sendiri. Yaitu saat ini memiliki sanksi tertentu dan tegas yang berlaku dimasyarakat. Dimana dalam hal ini adanya reaksi /konsekuensi dari pihak lain jika seseorang itu melanggar aturan dimasyarakat maka harus bersiap menerima konsekuensinya/sanksi yang ditimbulkannya. Kemudian yang dimaksud pihak-pihak yang melanggar norma atau ketentuan yang ada didalam masyarakat itu sendiri termasuk hukum adat, artinya disini adanya pembakuan yang sistematis dari suatu wilayah, bidang hukum khusus atau tertentu sebagai satu kesatuan yang secara bulat dan utuh (hilman hadikusuma:2003:15)

Hukum Adat yang ada di Indonesia menurutnya perkawinan itu bukan hanya sebagai ikatan lahir dan batin saja melainkan juga adanya perikatan secara perdata dan juga perikatan perdata dan juga sekaligus perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan jadi terjadinya adanya ikatan perkawinan itu sendiri bukan hanya membawa akibat dari suatu hubungan-hubungan yang terjadi atau hubungan keperdataannya saja Ada juga hak dan kewajiban orang tuanya juga yang harus ada perlindungannya, ada juga hak dan kewajiban sebagai anak dan prang tua suami dan istri harta bersama dan lainnya,

hukum adat disini mengatur bagaimana tingkah laku masyarakat jika ada yang melanggar dari hukum adat itu sendiri maka akan dikenakan sanksi, disetiap masyarakat atau daerah hukum hukum adanya berbeda-beda, karena itu semua tergantung dari kesepakatan masyarakat yang ada diwilayah tersebut Seringkali masyarakat tidak mengetahui apa sanksi yang ditimbulkan jika melanggar aturan yang telah disepakatinya. Begitu juga adanya larangan dan perintah keagamaan, baik hubungan manusia itu sendiri dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan manusia, didalam pergaulan hidup baik didalam masyarakat atau wilayah dan dunia ini selamat dan diakhirat nanti.

Hukum Adat Imam Sudiyat didalam bukunya mengatakan bahwa hukum perkawinan adat biasa merupakan urusan kerabat, artinya jika melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan biasa kerabat yang ada disekitar itu sendiri yang memiliki urisannya, seperti yang dimaksud keluarga, kelompok, dan juga merupakan urusan pribadi yang tergantung pada atairan atau susunan didalam masyarakat itu sendiri (Imam Sudiyat:1991:17) dan Ter Harr menyatakan bahwa Perkawinan itu adalah urusan kerabat keluarga dan urusan masyarakat dan pribadi dalam, lembaga-lembaga atau masyarakat dan kaidah-kaidah hukum yang ada sangkut pautnya dan hubungannya dengan atairan ataupun tatan didunia luar dan kemampuan manusia. Hukum adat sangatlah simple bilamana ada aturan maka harus ditaati dan dituruti bilamana melanggar maka sudah siap menanggung konsekuensinya yang ditimbulkan, dimana dalam hal urusan perkawinan urusan masyarakat disini yang dimaksudkan yaitu masyarakat yang ikut dan ada sangkut pautnya dalam menyelesaikan permasalahan ataupun ketiadaan yang dilakukan diwilayah itu sendiri/di lingkup masyarakat itu sendiri maka dalam hal ini Hukum adat itu sangat sakral pada prinsipnya.

Perkawinan yang memiliki arti ikatan adalah perkawinan yang memiliki atau mempunyai suatu akibat hukum terhadap hukum adat itu sendiri yang

berlaku didalam wilayah atau masyarakat yang saling bertalian/bersangkutan, maka adanya akibat hukum ini yang ada selak sebelum perkawinan itu terjadi, yaitu bosa diartikan dan misalnya dengan adanya ikatan atau hubungan pelamaran yang merupakan suka sama suka antara seorang pria dengan seorang wanita atau hubungan anak-anak /bujang, gadis dan hubungan orang tua keluarga daripada calon istri.

Jika sudah terjadinya perikatan suatu perkawinan maka akan ditimbulkannya suatu Hak-hak dan kewajiban orang tua yang dimaksud adalah anggota keluarga, kerabat maupun masyarakat, menurut hukum adat dengan diadakannya upacara bendera adat dan selanjutnya dalam peran pembina dan memelihara keluarga ataupun kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan dari anak-anak mereka yang terlibat didalam suatu perkawinan yang telah mereka langungkan sebelumnya (titis wahyuningtyas, dominikus rato, emi zulaiku:2014:02

Dan perkawinan akan menjadi lebih dalam karena melibatkan keluarga, pribadi dan kerabat yang satu dengan kerabat yang lainnya dan dalam kekkerabatan sangat berarti didalam pelaksanaan dan melanjutkan keturunan karena keturunan merupakan hal yang sangat penting didalam keluarga itu sendiri dari perkawinan yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan abadi dan bahagia setiap seseorang yang melangsungkan perkawinan sanvat mendambakan memounyai seorang anak didalam suatu keluarganya tersebut, anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya merupakan kebahagiaan yang tiada tara bagi kedua orang tua mereka, dan tentunya bagi keluarga mereka karena anak yang dihasilkan tersebut merupakan buah dari perkawinan tersebut dan anak tersebut merupakan sebagai landasan perkawinan, namun ada juga dan tidak semua anak yang dilahirkan tersebut dihasilkan dari perkawinan yang sah, kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan seseorang atau orang tua

yang meruoakan kebahagiaan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun ayah dari anak tersebut maupun keluarganya, karena anak itu merupakan landasan dari perkawinan. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka orangtua memhina anaknua dan memelihara anaknya dengan cinta kasih yang sangat luar biasa Memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat amat tulus, dan memberikan pendidikan, selalu berusaha dan berjuang untuk sang buah hati walaupun orangtuanya bersusahpayah untuk menafkahi tetapi orang tua tak pernah mengeluh akan hal itu, selalu berjuang untuk sang buah hati dengan tulus tanpa adanya kepamrihan, termasuk juga memberikan kesehatan dan kecakapan.

Kehadiran seorang anak suatu harta karun kebahagiaan seorang suami istri beserta kelaurganya dan kerabatnya yang ada disekitar, namun dalam hal ini tidak semua orang mengsnngap bahwa kehadiran seorang anak dilam keluarga itu memberikan kebahagiaan bagi orang tua karena ada juga anak yang tidak memounyai belaskasih terhadap orang tuanya dikarenakan, anak yang sudah salah pergaulan, disini anak dsini yang dimaksudkan adalah anak luar perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan sering mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram hal inilah yang menyebabkan gangguan psikologis pada anak tersebut, Dalam hal ini biasanya terjadi kepada seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan seorang anak diluar perkawinan, karwna merupakan perbuatan yang tidak baik dan bisa menyebarkan air desa dan bagi keluarga dan kerabatnya. Anak yang dilahirkan dsri seorang ibu atau wanita yang tidak memlunyai suami atau laki-laki dinamakan dinamakan sebagai anak luar kawin selama karena didalam hukum adat itu sendiri bentuknya tidak mengenakan anak kandung saja, melainkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan anak tiri juga, kk jika didalam wilayah masyarakat terdapat ternyata ada seorang wanita atau ibu yang melahirkan anak diluar perkawinan yang sah, merupakan persoalan-persoalan yang sangat serius

dan merupakan permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita atau ibu dan maupun bagi keluarga ibunya itu sendiri. Dikarena anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah itu akan hidup dan bergabung kedalam masyarakat seperti anak salah pada umumnya, dengan adanya ayah hadirnya seorang anak diluar perkawinan anak menimbulkan pertentangan dan permasalahan didalam masyarakat maulun dikeluarga, karena anak yang dikahirkan diluar perkawinan tersebut suatu saat sudah dewasa akan ikut bergabung kedalam masyarakat, dan permasalahan yang memprihatinkan yaitu sistem pewarisan anak tersebut, tidak ada pengsturan yang secara jelas dan terperinci mengatur sistem pewarisan anak diluar perkawinan yang sah.

Adanya seorang anak yang dilahirkan diluar pekawinan akan membawa permasalahan-permasalahan yang cukup membebankan orang tua dari anak tersebut/ibu kandungnya sendiri, dan bagi keluarga ibunya maupun masyarakat yang ada disekitarnya, karena suatu saat nanti jika anak yang dilahirkan tersebut sudah dewasa akan sangat sulit mencari ayah biologisnya dan setiap permasalahan akan yang ada sangkut pautnya dengan anak tersebut hanya akan membebankan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan dilahirkannya anak diluar pekawinan tersebut akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan pertentangan diantara keluarga ibunya maupun didalam masyarakat sekitarnya, mengenai bagaimana sistem pewarisan anak tersebut dan bagaimana hak dan kewajibannya. Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan anak luar kawin dan bagaimana implementasi pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang hak waris anak diluar pekawinan di Desa Adat Sepang. Dan menyelesaikan permasalahan pewarisan anak luar kawin tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dan dari hasil penelitian ini, pembahasan diatas anak luar kawin yang tidak mendapatkan waris Dari ibunya, hal inilah yang bertentangan dengan bunyi pasal

bahwasanya di pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 berbunyi anak diluar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut berhak mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan di realita anak yang lahir di luar perkawinan di desa Sepang itu tidak mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan berkedudukan sebagai anak dari ibunya saja. Kedudukan anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah hanya dilirik sebagai anak haram/rendah didalam masyarakat sekitar dan anak tersebut jika dibandingkan dengan secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban yang kurang dibandingkan anak yang sah pada umumnya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut bunyi pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mendapat tanggung jawab dari ibunya dan keluarga ibunya saja anak luar kawin juga mempunyai hak waris dari ibu kandungnya dan peninggalan dari keluarga ibunya saja, tetapi ada juga ayah biologis dari anak luar kawin tersebut memberikan sesuatu terhadap anak tersebut seperti harta kekayaan. Dari hal ini anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah, sangat perlu mendapatkan perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas hak dan kewajibannya. Selain itu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya memiliki hak saja namun memiliki kewajiban juga yang harus dilaksanakan dan dijalankan, seperti anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan waris dan mempunyai hak untuk hidup, kewajibannya yaitu membantu ibunya dan masyarakat yang ada disekitarnya. Tidak hanya anak yang sah memiliki hak dan kewajiban tetapi anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah harus memilih hak dan kewajiban tersebut, karena dimata hukum anak itu sama biarpun anak luar kawin maupun tidak. Maka dari itu tidak boleh mendiskriminasi anak yang lahir diluar pekawinan tersebut, karena belum tentu anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut lebih buruk nasibnya ketimbang

anak yang sah, sering anak yang lahir diluar perkawinan mendapatkan julukan dimasyarakat sebagai anak haram, karena anak tersebut membawal hal yang negatif dan sering membawa permasalahan-permasalahan dimasyarakat, sekilas hal inilah yang membiat gangguan psikologis pada anak tersebut.

Sering ditemukan ketidakselarasan ataupun ketimpangan dimasyarakat mengenai nilai-nilai moral itu sendiri terkait dengan bagaimana arti penting dari sebuah perkawinan. Perkawinan hanya sering dianggap dimasyarakat sebagai salah satu peristiwa yang sangat biasa atau lumrah dilakukan dimasyarakat. Dari hal tersebut maka nilai dari adanya kesakralan dari suatu perkawinan tersebut

sedikit demi sedikit menjadi hilang karena sudah terbiasa dilakukan dimasyarakat. Hal inilah yang banyak bisa dibuktikan dimasyarakat bahwasanya masih banyaknya kasus-kasus dimasyarakat mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, yang terjadi dimasyarakat. Banyaknya informasi-informasi yang menyebar dimasyarakat dengan adanya media elektronik seperti media cetak, artikel maupun media lainnya yang cukup cepat menyebar luaskan berita yang beredar dimasyarakat, terkait dengan kasus anak lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagai salah satunya yaitu kasus yang masih terjadi di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiui, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Anak yang lahir diluar perkawinan yang terjadi di desa ini tidak mendapatkan hak waris dari ibu kandungnya sendiri, dan hanya mendapatkan tanggungan semasih anak itu belum dewasa jikalau ibu kandung dari anak tersebut sudah meninggal maka anak ini tidak mempunyai apa-apa istilah di desa sepang, apapun yang terjadi pada anak tersebut maka desa yang akan bertanggung jawab terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang

Selain itu pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kususnya pada anak lahir diluar perkawinan itu tidak sesuai dengan ada atau realitanya dilapangan

disini ada bertentangan atau ketidak selasaran antara pasal 43 ayat 1 dengan realita yang ada di Desa Sepang. Dalam pasal tersebut menyebutkan Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ibu, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Dalam pasal tersebut mengatakan secara jelas bahwasanya anak diluar perkawinan yang sah mendapat waris dari ibunya tanpa harus anak tersebut memintanya, Namun pada kenyataannya yang terjadi pada hak waris anak diluar perkawinan yang sah, yang brada di Desa Sepang itu bertentangan, sehingga anak diluar perkawinan didalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan direalitasnya dalam Desa Adat Sepang Kecamatan Kabupaten Buleleng anak yang Lahir Dari Perkawinan yang tidak sah itu tidak mendapat waris apapun dari ibu ataupun keluarga ibunya tersebut. Terkecuali anak tersebut sudah diminta secara sah dari anggota keluarga ibu dari anak tersebut, dari hal ini sudah terlihat jelas adanya tidak keselarasan pasal dengan realita yang ada khususnya yang ada di Desa Sepang

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukannya kajian secara komprehensif mengenai implementasi pasal 43 ayat 1.undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin "**Implementasi pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin (studi kasus di desa Adat Sepang)**".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2020: 70). Penelitian ini bersifat deskriptif yang

bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari tempat penelitian yaitu di Desa Adat Sepang dan serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis sampel yaitu *purposive sample*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data yang di dapat diuraikan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2020:73)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Sepang

Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Desa Sepang Dalam hak waris anak diluar perkawinan yang sah anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dalam hal wanita yg melahirkan anak diluar perkawinan yang sah banyak upacara agama yang harus dilalui sama seperti halnya juga anak yg lahir sah pada umumnya, upacaranya sama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bendesa Adat Sepang, yang menerangkan bahwa bagaimana proses hak mewaris anak perempuan maupun laki-laki di Desa Adat Sepang, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah anak tersebut tidak mendapat warisan apapun dari ibu kandungnya maupun keluarga ibunya itu sendiri, anak tersebut hanya mendapat tanggung jawab dari ibunya ketika anak tersebut masih kecil dan belum menikah ketika anak tersebut menikah dan layaknya sudah bisa bekerja

sendiri anak tersebut dilepas dalam artian anak tersebut tidak lagi ditanggung oleh ibu kandungnya sendiri, dan jika suatu saat ibu dari anak tersebut meninggal dunia maka anak tersebut tidak memiliki siapa-siapa lagi istilah di Desa Sepang, anak tersebut misal ada apa-apa maka desa yang akan bertanggung jawab akan hal itu.

Umat hindu di Bali dalam bidang hukum kekeluargaan menganut sistem Kepurusa (Windia dan Ketut Sudantra 2006). Artinya, pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak, melanjut kakek (bapaknya dari bapak), dan seterusnya serta tidak memperhitungkan dari garis ibu. Dalam sistem yang begini kedudukan anak laki-laki jauh lebih penting dari saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti memikul Dhana, menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), yang diiringi hak dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga dengan ahli waris. Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum pewarisan di Desa Sepang, yang mengacu pada sistem pewarisan hukum Adat Bali. Dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam hukum pewarisan di setiap daerah di Bali.

Hal ini dikarenakan setiap Desa memiliki otonomi khusus, sehingga berhak membuat aturannya sendiri termasuk aturan mengenai masalah pewarisan harta warisan masyarakatnya. Akan tetapi, pada azasnya harta peninggalan seorang pewaris tetap tinggal di lingkungan keluarganya, yaitu keluarga purusa. Azas ini berhubungan erat dengan sifat hukum kekeluargaan umat atau masyarakat hindu di Bali yang patrilineal. Sering terjadi dimana warisan tidak untuk dibagi-bagi melainkan diberikan utuh dimana menjadi hak bersama sesama ahli waris. Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya. Di daerah Bali anak yang lahir di luar perkawinan, ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun demikian apabila kemudian

ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Seorang anak sah terlahir dari perkawinan yang sah karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perkawinan yang sah di Desa Sepang adalah perkawinan yang telah di upacarakannya menurut hukum agama. Anak yang terlahir secara sah ini adalah merupakan ahli waris. Seorang anak yang lahir dari luar perkawinan merupakan ahli waris dari ibunya saja, namun apabila ibunya kemudian kawin sah maka putuslah hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan ibunya, itu berarti anak tersebut tidak berhak lagi menjadi ahli waris dari ibunya. Namun demikian anak luar kawin tersebut diberikan tanggungan dan biaya hidup selama ia masih berada dalam lingkungan Banjar sampai ia berdiri sendiri. Biasanya bila orang tuanya mampu baik dari pihak bapak maupun pihak ibu akan memberikan bekal secara sukarela berupa pemberian secara lepas berupa warisan dari ayah maupun ibunya.

Kedudukan seorang anak luar kawin menurut hukum adat waris mengacu kepada sistem kekerabatan pada masyarakat di Desa Sepang yang dipengaruhi oleh agama hindu melihat garis keturunan dari seorang laki-laki atau kebapakan (patrilineal) di atas pada sebuah upacara perkawinan yang sah.

Kosekwensinya adalah pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau yang harus dijalankan oleh kaum laki-laki. Namun demikian anak luar kawin yang dilahirkan sebagai anak laki-laki mereka juga dibebankan atau berkewajiban yang harus dilaksanakan terkecuali dalam melaksanakan upacara adat tetapi mereka tidak memiliki hak atau dikatakan sebagai ahli waris seperti apa yang dikatakan seorang tokoh masyarakat di Desa Sepang.

Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 873 yang berbunyi "bila salah seorang dari keluarga sedarah

tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak diluar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara memungkinkan terjadinya pewarisan yang demikian. Jadi apabila sama sekali tidak ada lagi orang lain atau pewaris lain maka anak tersebut dapat mewarisi harta warisan dari sanak keluarganya atau orang tuanya begitu juga sebaliknya. Dalam masyarakat di Desa Sepang dalam menanggapi tentang hak waris anak luar kawin tidak mendapat waris dalam keluarganya, namun bapak dan ibunya memberikan biaya kebutuhan hidup seperti rumah untuk tempat tinggalnya sehari-hari, setelah anak itu dewasa dan bisa untuk bekerja sendiri maka tanggungan dari ibu sudah selesai, apalagi ibu dari anak luar kawin ini meninggal maka anak yg lahir diluar perkawinan ini tidak dapat apa-apa anak ini akan menanggung hidupnya sendiri dan jika terjadi hal-hal lain maka banjar atau Desa yang akan bertanggung jawab atas hal yang dialami anak yang lahir diluar perkawinan ini. Di Desa Sepang pada khususnya mengenai yang namanya kesakralan adat dan tradisi dimana jika terjadi anak lahir diluar kawin maka itu juga sering disebut dengan (leteh) maka dari itu dalam hak pewarisan juga di dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.tentang perkawinan yang mengkhusus pada hak waris anak diluar perkawinan menyebutkan bahwa anak luar kawin berhak atas waris dari ibu dan keluarga ibunya, sedangkan didalam Desa Adat Sepang, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu tidak dapat waris apa-apa dari ibunya dan keluarga ibunya, dan hidupnya hanya ditanggung ketika anak tersebut masih kecil dan belum menikah, ketika anak tersebut menikah maka anak tersebut sudah tidak mendapat tanggungan dari ibunya dan tidak mendapat waris sama sekali.

Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Yang Sah Di Desa Sepang

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Permasalahan tentang ALK yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ini telah membawa situasi yang tidak adil bagi si anak. Anak menjadi terputus hubungan hukumnya dengan ayah kandungnya, sedangkan diketahui bahwa lahirnya seorang anak, merupakan hasil hubungan yang terjadi antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menjadikan seolah-olah secara hukum si ayah terlindungi secara hukum ketika tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga

ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata. Sehingga, kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya

Jika dilihat yang terjadi dilapangan yakni pada pewarisan anak luar kawin di Desa Adat Sepang maka telah terjadi ketidaksesuaian pada ketentuan pasal tersebut. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sistem pewarisan tidak sesuai antara bunyi pasal dengan kenyataan yang ada di Desa Adat Sepang, Dengan demikian ketentuan pasal 43 ayat 1 tentang anak luar kawin menyebutkan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya dan anak tersebut dapat waris sekalipun anak tersebut tidak memintanya kepada ibu kandungannya, sedangkan yang terjadi dilapangan, di Desa Adat Sepang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah anak tersebut tidak mendapat waris apapun dari ibunya maupun keluarga ibunya, melainkan anak tersebut hanya mendapat tanggung jawab ketika anak tersebut masih kecil, suatu ketika anak tersebut menikah maka tanggung jawab dari seorang ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut sudah lepas.

Substansi Hukum, Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru

yang mereka susun. Sebagai Negara yang menganut sistem Civil Law System atau Sistem Eropa Kontinental dan Common Law System atau Anglo Saxon, dikatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang tertuang dalam bentuk tertulis. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada pada sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Friedman, 2011: 7).

Budaya Hukum Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum berlaku. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Menurut analisis penulis, pewarisan anak luar kawin, yang terjadi di Desa Adat Sepang, itu wajar anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mendapat waris apapun dari ibu dan keluarga ibunya karena, anak tersebut tidak memiliki ayah yang sah dan agar nantinya tidak menimbulkan suatu permasalahan antara ahli waris yang sah dengan anak luar kawin tersebut,

Seorang tokoh pemangku di Desa Sepang, mengatakan bahwa anak luar kawin yang terjadi di Desa Sepang, membawa leteh (tidak baik) bagi keluarga ibunya Dan anak tersebut tidak bisa masuk dan menetap di keluarga ibunya, karena disebut reged (kotor) dan anak tersebut tidak berhak mendapat waris dari ibu maupun keluarga ibunya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan pada pewarisan anak luar kawin di Desa Adat Sepang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.) Sebagai dimaklumi, umat hindu di Bali dalam bidang hukum kekeluargaan menganut sistem Kepurusa (Windia dan Ketut Sudantra 2006). Artinya, pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak, melanjut kakek (bapaknya dari bapak), dan seterusnya serta tidak memperhitungkan dari garis ibu. Dalam sistem yang begini kedudukan anak laki-laki jauh lebih penting dari saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti memikul Dhana, menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), yang diiringi hak dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga dengan ahli waris. Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum pewarisan di Desa Sepang, Hal ini dikarenakan setiap Desa memiliki otonomi khusus, sehingga berhak membuat aturannya sendiri termasuk aturan mengenai masalah pewarisan harta warisan masyarakatnya. Dalam masyarakat di Desa Sepang dalam menanggapi tentang hak waris anak luar kawin tidak mendapat waris dalam keluarganya, namun bapak dan ibunya memberikan biaya kebutuhan hidup seperti rumah untuk tempat tinggalnya sehari-hari, setelah anak itu dewasa dan bisa untuk bekerja sendiri maka tanggungan dari ibu sudah selesai, apalagi ibu dari anak luar kawin ini meninggal maka anak yg lahir diluar perkawinan ini tidak dapat apa-apa anak ini akan menanggung hidupnya sendiri dan jika terjadi hal-hal lain maka banjar atau Desa yang akan bertanggung jawab atas hal yang dialami anak yang lahir diluar perkawinan

2.) Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Jika dilihat yang terjadi dilapangan yakni pada

pewarisan anak luar kawin di Desa Adat Sepang maka telah terjadi ketidaksesuaian pada ketentuan pasal tersebut. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sistem pewarisan tidak sesuai antara bunyi pasal dengan kenyataan yang ada di Desa Adat Sepang, Dengan demikian ketentuan pasal 43 ayat 1 tentang anak luar kawin menyebutkan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya dan anak tersebut dapat waris sekalipun anak tersebut tidak memintanya kepada ibu kandungnya, sedangkan yang terjadi dilapangan, di Desa Adat Sepang anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah anak tersebut tidak mendapat waris apapun dari ibunya maupun keluarga ibunya, melainkan anak tersebut hanya mendapat tanggung jawab ketika anak tersebut masih kecil, suatu ketika anak tersebut menikah maka tanggung jawab dari seorang ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut sudah lepas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si dan Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H. serta kedua orang tua penulis Bapak Alm Wayan Sindu dan Ni Wayan Putri atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008
Artadi, I Ketut. 2016. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post.
Artika, I Wayan. 2003. Incest. Yogyakarta: Interpe Book.

Bambang Daru Nugroho, Hukum Adat. PT. Refika Aditama, Bandung 2015
Dan, D. F., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.
Djamat Samosir, Hukum Adat Indonesia CV. Nuansa Aulia, Bandung 2013
Dr. I Nyoman Sujana, SH.M.Hum 2020 Kedudukan Anak luar kawin
Friedman, Lawrence Meir. 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Kolkman, Wilbert Dirk (ed) et.al. Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. Bali: Pustaka Larasan. 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Media liris, 3(2), 119–132
Prasetyo, Yanu Endar. 2010. Mengenal Tradisi Bangsa. Yogyakarta: PT Grammedia.
Rato Dominikus, Hukum Perkawinan Adat dan Waris Adat di Indonesia (Sistem kekerabatan, perkawinan dan Pewarisan Menurut Hujum Adat) Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2015.
Suharsini, Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Zainudin, Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

(Victoria Ola Tokan: 2011: 110).

Kedudukan anak luar kawin

(Hasairin:1975:45) Hukum Waris Adat

(Nur Hidayati: 2008: 2).Hukum Waris Adat

Soepomo: 1993: 72 Hukum Waris Adat

Friedman, 2011: 3 Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum

Jurnal / Artikel

- Djojodigoeno. M.M Asas-asas Hukum Adat, Jogjakarta. Yayasan Badan Penerbit GAMA.
- Hilman Hadikusuma: 2003: 15 Hukum Waris anak di Indonesia
- Mainake Yosephus: 2013: 70 Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi
- Prinst, Darwan, 2003, Hukum Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio, J 1992. Hukum Waris, Alumni Bandung
- Suriyaman Mustari. 2015 Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan datang, jakarta. Kencana
- Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika: 2014: 02 Hukum Adat dan Yurisprudensi
- Tolib setiady, 2009 Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung. Alfabeta
- Wigjodipoero, soerojo. 1995 pengantar dan asas-asas Hukum Adat. Jakarta
- Windia Wayan P dan I Ketut Sudantra 2016 Pengantar Hukum Adat Bali, Swasta Nulus bekerjasama dengan Bli Shanti LPPM Unud Denpasar
- Wiryawan I Wayan Gede, Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, I Wayan Wiastra 2015 Hukum Adat Bali Ditengah Modernisasi Arus Budaya Global Jurnal Bakti Saraswati
- Witanto. D.Y, HukumKeluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, jakarta : Pustaka Raja 2012.

- Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).